



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 1984
TANGGAL 29 Desember 1984

BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL

1. Menteri Pertambangan dan Energi sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Menteri Pekerjaan Umum sebagai Anggota;
 3. Menteri Perindustrian sebagai Anggota;
 4. Menteri Pertahanan Keamanan sebagai Anggota;
 5. Menteri Perhubungan sebagai Anggota;
 6. Menteri Pertanian sebagai Anggota;
 7. Menteri Kehutanan sebagai Anggota;
 8. Menteri Negara Riset dan Teknologi sebagai Anggota;
 9. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup sebagai Anggota;
 10. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Anggota;
 11. Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional sebagai Anggota;
 12. Direktur Utama PERTAMINA sebagai Anggota;
 13. Direktur Jenderal Listrik dan Energi Baru sebagai Sekretaris I merangkap Anggota;
 14. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai Sekretaris II merangkap Anggota.
-

!

!-----!

! PANITIA TEKNIS !

! SUMBER DAYA ENERGI !

!-----!

!

! TEAM PENGKAJIAN !

! MASALAH ENERGI !

!-----!